

**TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN MILITER**Ilham Laman<sup>1</sup>, Agustan<sup>2</sup>, Basyirah Mustarin<sup>3</sup><sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesiaemail: [ilham.laman@gmail.com](mailto:ilham.laman@gmail.com)

**Abstract:** *This study discusses military crimes against corruption in the military environment. This study aims to determine the legal provisions and how to handle corruption that occurs in the military environment. This research uses a normative juridical approach which is juxtaposed with an empirical juridical approach with analytical descriptive research methods. The data collection technique is to find the relationship between the object of the problem and the laws and regulations by multiplying information from several literatures such as books, expert papers, scientific works and research results, encyclopedias, dictionaries, newspapers, newspapers, research results, seminars and the internet. The results of this study indicate the criminal law policies regarding corruption that exist within the military, which are associated with the legal rules that apply to the general public, namely the laws and regulations regarding the eradication of criminal acts of corruption, and law number 46 of 2009 concerning the court of corruption, the imposition of Punishments detected by acts of corruption in the military environment cannot be carried out due to several factors including substance factors, structural factors, culture and law in the military environment. The way that can be done in law enforcement on military personnel related to criminal acts of corruption is to coordinate between institutions related to the enforcement officers of criminal acts of budget abuse or corruption.*

**Keywords:** *Military Justice , pidana and corruption*

**Abstrak :** Penelitian ini membahas tentang tindak pidana militer terhadap tindak pidana korupsi dilingkungan militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum serta cara penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan militer. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang sandingkan dengan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data dengan mencari keterkaitan antara obyek permasalahan dengan peraturan perundang-undangan dengan cara mengali informasi dari beberapa literatur seperti: buku, karya tulis para ahli, hasil karya yang bersifat ilmiah dan hasil penelitian, ensiklopedia, kamus, surat kabar, koran, hasil seminar dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan hukum pidana mengenai korupsi yang ada dalam kalangan militer, yang dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat umum yakni peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindakan korupsi, penjatuhan hukuman yang terdeteksi tindakan korupsi dilingkungan militer tidak bisa dilakukan disebabkan beberapa

faktor diantaranya faktor substansi, faktor struktur, kultur dan hukum di lingkungan kemiliteran. Cara yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pada oknum militer terkait tindak pidana korupsi yakni berkoordinasi antara institusi yang terkait dengan aparat penegak tindak pidana penyalagunaan anggaran atau korupsi.

Kata Kunci : Militer, Pidana dan Korupsi

## PENDAHULUAN

---

Hukum merupakan suatu perangkat yang memberikan aturan dalam berinteraksi serta sebab akibat yang timbul dari interaksi dengan subjek hukum.<sup>1</sup> Hukum di Indonesia merupakan suatu rangkaian yang memiliki dasar undang-undang dasar 1945. Diantara beberapa aturan ada pula aturan hukum yang di atur secara khusus seperti hukum Militer. Dalam hukum militer tersebut terdapat hukum yang mengatur tentang tindak pidana di kalangan militer, aturan pidana militer tersebut secara khusus mengatur tindak pidana yang pelakunya merupakan anggota militer. Hukum pidana yang di kategorikan khusus tersebut merupakan serangkat aturan hukum di khususkan untuk beberapa orang yang menjadi subjek hukum tertentu atau untuk beberapa kasus pelanggaran hukum khusus. Oleh sebab itu, hukum pidana khusus berisi beberapa peraturan ataupun asas hukum yang di berlakukan pada subjek hukum yang telah tertera dalam aturan hukum khusus tersebut saja. Istilah lainnya, hukum pidana khusus merupakan aturan hukum yang memiliki kriteria tertentu atau subjek hukum dan perbuatannya di berikan sanksinya secara khusus.<sup>2</sup>

Melalui penjelasan tersebut dapat di berikan kesimpulan bahwa hukum pidana yang mencakup militer di kategorikan sebagai hukum yang berlaku secara khusus yaitu terhadap anggota militer saja atau Hukum Pidana Militer yaitu hukum pidana yang pelaku atau pelaksana hukumnya tertentu yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu.<sup>3</sup> Telah dituliskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur tentang Peradilan Militer bahwa yang memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan putusan dalam peradilan militer atau yang berhak mengadili tindak pidana yang pelakunya adalah seseorang anggota TNI.<sup>4</sup> Maka pelakunya akan di adili melalui aturan hukum yang memuat tentang militer. Hal ini di harapkan mampu memberikan keadilan bagi anggota militer yang sesuai dengan yang di cita-citakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakan

---

<sup>1</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Penerbit Universitas, 1960).

<sup>2</sup> Pompe dalam Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: Ranganan, 1991).

<sup>3</sup> Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)* (Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 tentang Peradilan Militer

hukum dan keadilan bagi setiap warga negara indonesia sesuai Pancasila demi terlaksananya negara hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pengadilan sepenuhnya di serahkan kepada kuasa kehakiman yang telah memenuhi syarat seperti yang tertera dalam aturan kemiliteran. Dalam aturan kemiliteran pelaksanaan tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan atau subjek hukum yang di telah di pilih menjadi pengemban tanggung jawab serta ditetapkan dengan undang-undang untuk menerima, melaksanakan pemeriksaan dan melaksanakan penegakan hukum serta menyelesaikan setiap perkara hukum yang telah diajukan oleh subjek hukum tersebut.

Namun, berbeda dengan aturan perundang-Undangan yang mengatur tentang korupsi sebagaimana yang mengatur masyarakat secara umum sedangkan undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memiliki beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat di era sekarang ini, sehingga di perlukan penyesuain ataupun perubahan, penyesuaian atau perubahan tersebut memiliki fungsi yang adil bahwa setiap kasus korupsi yang di alami oleh oknum anggota militerpun dapat kiranya di ketahui dan di akses secara umum sehingga cita-cita hukum yang memiliki sistem persamaan tersebut mampu terwujud di negara indonesia.

Melalui Undang-Undang Peradilan Militer yang mengatur bahwa dalam sistem peradilan tidak hanya mempunyai berwenang mengadili anggota tentara republik indonesia yang melakukantindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, akan tetapi perlu ditambahkan aturan yang mengatur bahwa anggota militer pun agar dapat di adili melalui hukum formal secara umum atau di jadikan peradilan pendamping di luar undang-undang militer itu sendiri.

Diantara contoh kasusnya adalah pidana korupsi yang pelakunya adalah mereka yang masuk dalam kategori oknum anggota militer.<sup>6</sup> kasus tersebut dapat di adili dengan menggunakan Pasal dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 hasil perubahan dari aturan perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup>

Anggota tentara republik indonesia atau militer merupakan satu element dari kelengkapan negara yang memiliki tupoksi secara khusus untuk melindungi negara. Perlindungan terhadap negara tersebut menjadikan anggota TNI tersebut mendapat pengecualian dalam penegakan hukum terhap pelanggaran yang di

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>6</sup> Edward Febriyatri Kusuma, "*Dihukum Seumur Hidup, Ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alusista,*" 2019, <https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista>. Kamis 05 Januari 2017, Diunduh 10 Agustus 2019, pukul 10.00 Wib.

<sup>7</sup> "[Http://Repository.Unpas.Ac.Id/36522/5/BAB%20III.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/36522/5/BAB%20III.Pdf), Diunduh 10 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

lakukan oleh aparat negara tersebut, tidak terlepas dengan adanya kasus penyelewengan anggaran atau korupsi. Hal ini merupakan suatu fasilitas negara yang memiliki tujuan tertentu. Perlindungan tertentu itu, adalah salah satu dari cara negara untuk menjaga rahasia negara yang di pegang oleh TNI tersebut sebagai bagian dari sebuah pertahanan bagi negara. Melalui salah satu pasal dalam undang-undang kemiliteran memberikan rincian bahwa pelaksanaan kuasa kehakiman di lingkup Tni dalam menegakkan hukum serta keadilan perlu memperhatikan fungsi dari anggota militer tersebut melalui pertimbangan penyelenggaraan pertahanan keamanan dari negara.<sup>8</sup> Hal ini berarti sisi Pertahanan keamanan sebuah negara merupakan suatu prioritas yang harus menjadi pertimbangan. Oleh sebab itu, penting dibuat sebuah aturan hukum yang dapat mengcover penjaminan keadilan hukum tersebut.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah kasus pelanggaran hukum atau tindak pidana yaitu di adakannya usaha prefentif. Pola ini di rasa lebih efektif dari pada usaha represif. Banyaknya kasus yang terjadi dan melalui beberapa kajian belum didapatkan satu jawaban yang dapat menjawab maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di indonesia. Permasalahan korupsi ini sangat dibutuhkan penanganan serius karena hal ini merupakan langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan krisis yang melanda negara Indonesia.<sup>9</sup> Membicarakan mengenai masalah penanggulangan kasus kejahatan seperti contoh korupsi, berarti kita berbicara mengenai *Criminal Policy*, sebab *Criminal Policy* adalah suatu cara yang masuk akal dari anggota masyarakat untuk meminimalisir terjadinya kejahatan atau istilah tersebut dapat menjadi kebijakan dalam menangani suatu kejahatan dan hal ini merupakan suatu kajian ilmu untuk dapat menjadi referensi dalam menanggulangi sebuah kejahatan.<sup>10</sup>

Penanggulangan kejahatan seperti korupsi ini dapat di tangani dengan metode refrensif setelah kejahatan di lakukan atau upaya penal dan dapat pula di selesaikan dengan metode non penal. Upaya penanganan secara penal ini sering pula di sebut dengan motode *Penal Policy* atau Kebijakan Hukum Pidana. Meski demikian, cara ini pun memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah efektivitasnya di titik beratkan sepenuhnya pada keberadaan infranstruktur untuk memberikan dukungan sarana maupun prasarana yang ada, Selain itu di butuhkan pula keahlian atau profesional dari para aparat yang bertugas menjadi penegak hukum, serta budaya hukum dari masyarakat.<sup>11</sup> Rangkaian dalam penyelesaian kasusnya atau pemedanaannya memiliki sifat yang fragmentair serta individual, penanganannya tidak di selesaikan secara struktural, oleh karena itu, sangat di butuhkan sarana pendukung yang lebih beragam serta membutuhkan pembekakan

---

<sup>8</sup> “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Peradilan Militer.

<sup>9</sup> Arya Maheka, *Mengenal Dan Memberantas Korupsi* (Komisi Pemberantasan Korupsi: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

<sup>11</sup> “Ibid.Hlm 3.

dana atau biaya yang tinggi.<sup>12</sup> Melalui latar belakang tersebut penulis selanjut mengkaji mengenai penanganan kasus korupsi dalam lingkup kemiliteran.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang di gunakan oleh setiap peneliti atau penulis untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena yang ingin di ketahui, bai fenomena alam, hukum dan lain-lain. Hal ini sangat dibutuhkan untuk sebuah karya tulis ilmiah agar fenomena dapat di analisis dengan baik serta dapat di hubungkan dengan objek studi untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang benar yang dapat di pertanggung jawabkan sebuah karya ilmiah.<sup>13</sup> Mengenai pembahsan tentang korupsi di lingkup militer ini, penulis menggunakan metode penelitian yang disesuaikan dengan objek studi yang ingin di ketahui. Metode atau cara penelitian yang penulis gunakan diantaranya: Penelitian dengan cara Spesifikasi penelitian, metode ini memiliki sifat deskriptif analitis, yakni metode yang memberikan penjelasan secara sistematis serta logis, kemudian di analisis, untuk mengkaji beberapa lietaratur yang seperti, buku, kitab, peraturan-perundang-undangan atau bahan yang di sesuaikan dengan pembahasan yang penulis ingin ketahui yaitu referensi yang menyinggung masalah korupsi dalam organisasi militer sehingga dapat di ketahui fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis serta memiliki landasan pemikiran atau informasi yang jelas.<sup>14</sup>

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode atau cara yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif yang di padukan dengan pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan ini yaitu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, langkah ini memiliki memberikan informasi secara Yuridis Normatif / *Analithycal Theory* yaitu dengan mencari informasi mengenai teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan.<sup>15</sup> Metode ini di gunakan melaui pertimbangan bahwa permasalahan yang sedang di teliti atau di kaji merupakan permasahan yang titik beratnya adalah masalah perundang-undangan yang saling di kaitkan antara satu dengan lainnya serta praktek dan penerapannya di lingkup masyarakat.<sup>16</sup> melalui pertimbangan tersebut maka penulis menggunakan pendekatan melalui data yang bersumber dari hukum baik secara primer, skunder serta tersier, seperti buku, dan lainnya.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, “Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi”, Disajikan Pada Seminar CLC & FH UNSWAGATI Cirebon, 30 Juli 2005. Dalam *Dodik Prihatin, Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi UNSWAGATI* (Digital Repository, 2005).

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

<sup>15</sup> Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris* (Bandung: LoGoz Publishing, 2011).

<sup>16</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014).

1. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Permasalahan dalam kajian ini adalah kajian yang membutuhkan beberapa literatur yang membahas mengenai hukum yang hidup lingkup militer yang di kaitkan dengan permasalahan korupsi oleh karena itu, di buthkan satu metode penetian yang dapat memberikan informasi melauai kajian beberapa literatur yang ada tersebut. Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui berapa hal yang sifatnya teoritis tentang asas-asas hukum, konsepsi, pandanganpara pakar hukum serta doktrin-doktrin hukum yang ada. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yakni sebuah penetian yang menggunakan beberapa literatur untuk memberikan penjelasan mengenai maslah yang ingin di dapatkan informasi dan kesimpulannya, cara ini di gunakan dengan menggunakan data sekunder, yang disajikan dalam bentuk yang sistematis dan bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada penulis dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat masyarakat.<sup>18</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan cara yang di gukanan untuk mendapat sebuah informasi melalui kajian langsung ke lokasi atau tempat yang menjadi target yang di yakini mampu menjawab sebuah permasalahan yang ingin di jawab oleh seorang peneliti yang kemudian di kaji melalui pengamatan langsung untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya di olah dan di kaji dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>19</sup> Melaui metode ini informasinya di dapatkan melalui wawancara atau tanya jawab dengan beberapa penegak hukum, serta beberapa pihak yang ada kaitannya dengan peneletian yang dibutuhkan untuk mendapat sebuah kesimpulan dari permasalahann yang ada.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakna cara untuk membantu peneliti untuk mendapatkan informasi baik untuk pengembangan sebuah kajian atau penelitian baik dengan studi kepustakaan ataupun dengan studi lapangan. Penetian ini di desain dengan melakukan dokumentasi dengan mendatangi tempat yang menjadi tempat untuk mendapatkan informasi seperti perpustakaan dan lainnya. Dalam penetian ini peneliti tetap mempertimbangkan metode utamanya yaitu dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*).

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Dalam penelitian kepustakaan ini peneliti mengumpulkan data sekunder melalui bahan kepustakaan.<sup>20</sup> dalam mengolah informasinya di butuhkan pengolahan bahan primer yaitu literatur yang dengan mencari keterkaitan anatara obyek permasalahan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>21</sup> selanjutnya penulis juga menggunakan metode sekunder dengan cara mengali informasi dari beberapa literatur seperti: buku, karya tulis para ahli, hasil karya yang bersifat ilmiah dan hasil penelitian.<sup>22</sup> Selanjutnya peneliti di bantu dengan bahan secara tersier, yakni melalui literatur yang memiliki keterkaitan dengan obyek permasalahan yaitu dengan mencari informasi melalui ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, koran, jurnal hukum, seminar dan internet.<sup>23</sup>

Selain dengan metode kepustakaan peneliti mendapatkan informasi dengan bantuan lapangan. Penelitian lapangan (*Field Research*) yakni sebuah riset yang di gunakan untuk mendapatkan data primer yang di butuhkan dalam menjelaskan permasalahan. Data primer merupakan sebuah informasi yang didapatkan secara langsung dari objeknya.<sup>24</sup> Data primer ini didapatkan atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan seperti pihak pengadilan militer, penegak –penegak hukum dalam bidang militer serta beberapa praktisi hukum. Wawancara ini adalah suatu cara untuk mencari informasi dengan tanya jawab langsung kepada informan.<sup>25</sup>

### 3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang di gunakan yaitu catatan saat berada di lapangan yang di gunakan untuk mencatat informasi yang terdapat dalam buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan catatan lainnya yang memiliki hubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berpotensi dilakukan oleh anggota militer. Selain itu peneliti juga menggunakan wawancara langsung dengan informan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Analisis Data Penelitian yang membahas mengenai kasus korupsi dengan obyek yang di hubungkan adalah anggota militer di analisis dengan cara yuris dengan desain kualitatif melalui penggabungan antara hasil dari informasi secara kepustakaan yang di padukan dengan informasi lapangan.

---

<sup>20</sup> "Ibid, Hlm.11.

<sup>21</sup> "Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Op.Cit, Hlm.13.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Loc.Cit.

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm.52.

<sup>24</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.2.

<sup>25</sup> Cholid Narbuko Dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm.81.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi Di Lingkungan Militer.

Setiap manusia yang pastinya terikat oleh sebuah hukum, baik hukum secara kontitusional atau hukum secara agama ataupun hukum alam. Dalam kehidupan bermasyarakat hukum hadir dan di buat untuk menjadikan setiap dari kehidupan masyarakat itu terjadi secara rukun dan adil. Di negara hukum di buat untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dapat memberikan rasa adil bagi setiap subjek hukum atau anggota masyarakat, sehingga setiap devisi dibuatkan aturannya. Indonesia tdk lepas dari usaha atas keadilan tersebut, hingga dibuatlah beberapa aturan pada setiap sendi dalam masyarakat, namun masyarakat terkadang mendapat pertanyaan seputar hukum yang tidak mencantumkan satu permasalahan akan tetapi di waktu bersamaan hal telah ada aturannya hanya saja aturan itu tidak dapat di gunakan karena sebab alasan tertentu. Salah satu contohnya kasus korupsi apabila terjadi di kalangan militer, Penegakkan hukum bagi (TNI) Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer yang melakukan tindakan seperti kasus pidana korupsi memiliki tantangan tersendiri dalam pengaplikasiannya, oleh karena setiap dari mereka berkiblat pada aturan secara keorganisasiannya yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer dan atasan hukum (ankum), Keduanya memberikan muatan tentang kewenangan bagi penyidik terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang ada dalam lingkungan militer. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum dalam menyelesaikan setiap perkara korupsi dalam lingkup kemiliteran tersebut. Dalam undang-undang yang mengatur tentang kemiliteran setiap anggota TNI di lindungi dan apabila terjadi pelanggaran hukum maka oknum tersebut mendapat pengadilan khusus militer. Selain itu pada devisi lainnya paling sulit yang terjadi di lingkungan pengadaan peralatan utama sistem pertahanan dan senjata.

Penangan kasus pelanggaran hukum pidana (*penal policy*) dalam mencegah dan memberantas tindakan korupsi yakni Undang – Undang No 20 Tahun 2001 perubahan dari Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebelumnya. Militer juga memiliki suatu komunitas khusus dengan budaya tersendiri yang terpisah darikomunitas yang di masyarakat pada umumnya, sebagai contoh yaitu bawahan atau yang memiliki pangkat dan jabatan yang rendah di haruskan hormat kepada yang memiliki jabatan lebih tinggi, selain itu setiap dai anggota militer rela gugur demi mempertahankan keutuhan negara. Selain itu dalam lingkup militer di haruskan memiliki tempat khusus dalam menangi setiap kasus hukum yang terjadi. korupsi merupakan suatu gambaran pelanggaran hukum yang dalam kurun waktu dan keberadaannya menjadi suatu hal yang dapat merusak perkembangan yang tidak hanya merusak dapat juga merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi telah melampaui batas-batas tersebut yakni merusak dan



membuat kerugian dalam sistem perekonomian masyarakat. Perkara prajurit yang melakukan tindak pidana korupsi tidak diadili di pengadilan korupsi.

Indonesia adalah salah satu negara yang disebut negara yang berdasarkan aturan (*rechtstate*) pada ayat (3) pasal 1 UUD 1945. Sementara pemutakhiran infrastruktur mental masyarakat memperbaiki potensi naluri manusia dan sosial untuk hidup aman dan bermartabat, memperbaiki hukum bisa menjadi hal yang baik. Berlaku atau tidaknya nilai-nilai itu tergantung pada taraf hidup masyarakat, cara hidup, menerima hukum dan mengikuti hukum itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menegakkan supremasi hukum, Indonesia memerlukan adanya suatu organisasi yang disebut lembaga peradilan, yang bertugas mengawasi pelaksanaan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius cons phlegm*). Indonesia adalah negara hukum dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara (militer). Prajurit profesional memiliki karakteristik utama seperti keterampilan, tanggung jawab kepada masyarakat atau negara, keramahan dan ideologi. Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adalah undangan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan dirinya pada dinas militer, untuk berperang, dan untuk membela kebebasan negara. Tetapi tentara saat ini harus memiliki keterampilan strategis dan manajemen modern seperti tentara TNI (Tentara Nasional Indonesia). Sebagai prajurit TNI yang terlatih dan bersenjata, ia diberi kuasa oleh undang-undang untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun jika TNI TNI melanggar hukum pidana militer KUHAP, maka akan diadili di Pengadilan Militer dengan UU No. 6698. 31 Januari 1997 tentang Peradilan Militer, namun yang mengejutkan adalah ketika prajurit TNI langsung melakukan korupsi. kejahatan, mereka juga diadili di pengadilan militer.

Asas keuntungan militer (*military need*) sering digunakan dalam hukum humaniter, yang kemudian diterapkan negara kita untuk mengembangkan peran dasar TNI dan peran staf dalam situasi ini, yaitu, hukum asas kemanusiaan ini adalah pihak yang berkonflik. . . berhak mengambil segala tindakan (yang lebih murah), dengan memperhatikan asas-asas yang dapat menyukkseskan suatu operasi militer dan sekaligus tidak melanggar hukum perang: pembatasan dan proporsionalitas.

Upaya Penanganan Yang Dapat Dilakukan Untuk Memaksimalkan Pengakan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer. Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer merupakan upaya terakhir (*ultimatum ultimatum*) ketika upaya masing-masing tingkat komando untuk menegakkan disiplin dan menegakkan disiplin tidak lagi dapat diatasi. Oleh karena itu, darurat militer merupakan alat yang efektif untuk menjaga dan meningkatkan kedisiplinan prajurit agar semua prajurit siap bertugas kapan saja, di mana saja.

Sejak berdirinya Republik Indonesia, pengadilan militer telah dianggap sebagai lembaga yang terpisah dari pengadilan umum. Ada beberapa alasan mengapa pengadilan militer harus dibentuk secara terpisah dari pengadilan umum. Upaya pencegahan kejahatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi hukum pidana (criminal law) dan hukum non pidana (non-criminal/non-criminal). Untuk bagian A merupakan proses pidana, sedangkan butir b dan c bukan merupakan proses pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga dilakukan dengan cara non-punitif. Jika kebijakan pencegahan kejahatan termasuk upaya kriminal, penggunaannya harus lebih hati-hati, bijaksana, efektif, selektif, dan terbatas. Upaya pencegahan kejahatan dengan cara ini lebih menitikberatkan pada cara-cara penghukuman atau penuntutan/pembunuhan/pengadilan terhadap badan hukum yang melanggar hukum setelah melanggar hukum, sedangkan cara-cara non pidana adalah melalui pencegahan atau penahanan, penangkalan. Kejahatan dan kontrol datang sebelum kata kerja.

## KESIMPULAN

---

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 46 2009. Pengadilan Tipikor merupakan lembaga peradilan khusus di lingkungan peradilan umum dan merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani tindak pidana korupsi yang dituntut oleh kejaksaan. Penghakiman memiliki karakter tersendiri (khusus). Pertama, peradilan militer adalah organisasi peradilan yang mengadili para pelaku kejahatan, terutama yang dilakukan oleh anggota militer. Kedua, Pengadilan Tipikor merupakan lembaga peradilan yang khusus menangani kasus korupsi. hukum umum). Kedua yurisdiksi tunduk pada hukum khusus. Sifat dan perbedaan setiap penilaian terlihat sangat berbeda. Perbedaan peradilan militer mengatur pelaku kejahatan, sedangkan untuk korupsi lembaga peradilan pidana mengatur perilaku. Kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota militer berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer. Pasal 5(1) Undang-Undang Peradilan Militer No. 31 Tahun 1997 mengatur bahwa pengadilan militer adalah lembaga penegak hukum di lingkungan angkatan bersenjata. pengelolaan administrasi yang adil, dengan memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
2. Salah satu alasan untuk tidak mengadili pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan korupsi adalah adanya pengadilan militer berdasarkan asas-asas umum yang diuraikan di atas, dan penerapannya juga memiliki asas khusus yang ditetapkan oleh Undang-Undang Peradilan Militer tahun 1997 aturan. dijelaskan dalam pernyataan berikut:

- a. Asas kesatuan komando, dalam kehidupan militer, dengan struktur organisasi, panglima mempunyai kedudukan sentral, bertanggung jawab penuh kepada satuan dan bawahannya. Artinya, keputusan dan kebijakan pimpinan tertinggi di TAF, mulai dari Presiden, dari Panglima TAF sampai Kepala Staf Umum dan komandan terendah, harus dibuat oleh tentara, jika mereka mau. melakukan. tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan militer. Panglima bertanggung jawab kepada bawahannya. Sesuai dengan tatanan kehidupan dan karakteristik organisasi tentara, panglima memenuhi tugas panglima, guru, bapak, pelatih, oleh karena itu panglima harus bertanggung jawab penuh terhadap kedudukan komando dan bawahannya. Asas ini merupakan kelanjutan dari kesatuan asas imperatif.
  - b. Prinsip keunggulan militer. Kepentingan militer lebih diutamakan daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Namun, kepentingan militer selalu diimbangi dengan kepentingan yang sah, terutama dalam litigasi. Dalam menghadapi kepentingan yang sah, kepentingan militer, kepentingan militer, dan pertahanan negara diutamakan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pertahanan dan keamanan negara, menempatkan kepentingan militer di atas kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi, pengadilan militer dan militer selalu menyeimbangkan kepentingan militer dengan hukum. . mereka pergi keluar. Prinsip kesatuan komando juga sangat diperlukan karena dalam kehidupan militer, dengan struktur organisasi, panglima memiliki kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh kepada satuan dan bawahannya. Selain kepentingan militer, panglima juga memiliki tanggung jawab kepada bawahannya, panglima berfungsi sebagai pemimpin, guru, bapak dan pelatih. Komandan harus bertanggung jawab penuh kepada unit dan bawahannya.
3. Pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi dua bagian: sarana pidana (hukum pidana) dan sarana non pidana (non-kejahatan). Untuk bagian A merupakan proses pidana, sedangkan butir b dan c bukan merupakan proses pidana. Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga dilakukan dengan cara non-punitif. Jika kebijakan pencegahan kejahatan termasuk upaya kriminal, penggunaannya harus lebih hati-hati, bijaksana, efektif, selektif, dan terbatas. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur pidana lebih menitikberatkan pada sifat punitif (penindakan/koreksi/penindasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan cara nonpunitif lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam kasus korupsi unsur TNI, upaya retribusi sudah sangat efektif, sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi di lingkungan TNI.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Anthon F Susanto. *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Bandung: LoGoz Publishing, 2011.
- Arya Maheka. *Mengenal Dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Barda Nawawi Arief. “Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi”, *Disajikan Pada Seminar CLC & FH UNSWAGATI Cirebon, 30 Juli 2005*. Dalam Dodik Prihatin, Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi UNSWAGATI.” 2005.
- Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Burhan Ashofa. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Cholid Narbuko Dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, Hlm.81, n.d.
- Edward Febriyatri Kusuma. “Dihukum Seumur Hidup, Ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alusista,” 2019. <https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista>.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm.52.
- “[Http://Repository.Unpas.Ac.Id/36522/5/BAB%20III.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/36522/5/BAB%20III.Pdf), Diunduh 10 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.,” n.d.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Pompe dalam Andi Hamzah. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rancangan, 1991.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Said, Buchari. *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

“Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 9 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Penerbit Universitas, 1960.